



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah dalam perkaranya :

XXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Purbalingga, 11 Juni 1983, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Jahit, Tempat kediaman Dukuh Ponolawen Kulon, RT 012 RW 005, Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Pekalongan, 02 Februari 1981, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Jahit, Tempat kediaman Dukuh Ponolawen Kulon, RT 012 RW 005, Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2001 di hadapan Pejabat

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Kjn.
Hal. 1 dari 11 hal



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 443/20/VIII/2001 tanggal 21 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, sampai sekarang dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak;
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama: XXXXXXXX, lahir pada tanggal 20 Juli 2012, bertempat tinggal di Desa Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi;
 4. Bahwa XXXXXXXX adalah anak sah dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dan kedua orang tua anak tersebut sudah bercerai sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor: 1451/AC/2016/PA. Kjn dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0836/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 11 Oktober 2016;
 5. Bahwa ibu dan ayah kandung XXXXXXXX, telah menyetujui dan rela terhadap rencana pengangkatan anaknya oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 6. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya asuhan dan bimbingan serta pendidikan dari Pemohon I dan Pemohon II, karena orang tua anak tersebut dalam keadaan kesulitan ekonomi;
 7. Bahwa atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan dan dengan niat untuk beribadah kepada Allah swt, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan XXXXXXXX sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II dan sanggup memberi kasih sayang

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA .Kjn.
Hal. 2 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri, sedangkan dalam peraturan hak waris dan harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan syariat Islam sebagaimana termaktub dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa untuk melaksanakan ikrar seperti dalam posita angka 8 tersebut di atas, perlu penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan RI;
10. Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sekarang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, Inpres nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama nomor 154 Tahun 1991, maka Pengadilan Agama mempunyai hak dan kewenangan menerima dan menetapkan pengangkatan anak untuk memberi kepastian hukum atas permohonan Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX tersebut secara hukum, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap dan oleh majelis hakim telah diberikan nasehat, apakah pemohon I dan pemohon II telah mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan ini, kemudian pemeriksaan permohonan dimulai dengan membacakan surat

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA .Kjn.
Hal. 3 dari 11 hal



permohonan pemohon I dan pemohon II yang kemudian isinya dipertahankan oleh keduanya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, orang tua (ibu kandung) XXXXXXXX binti XXXXXXXX menyatakan tidak keberatan jika anak kandungnya tersebut dijadikan anak angkat oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah pemohon I dan pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P. 3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kajen, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P. 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P. 5;

Bahwa majelis hakim selain memeriksa alat-alat bukti tertulis tersebut, juga memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon, sebagai berikut :

1. XXXXXXXX, umur 42, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena tetangga;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA .Kjn.
Hal. 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sekitar 17 tahun yang lalu di Purbalingga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi anak yang bernama XXXXXXXX dan orang tunaya bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, kedua orang tua anak tersebut telah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara materil mampu memberi penghidupan selain dari pada dirinya berdua termasuk bila mengangkat anak.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu memberikan yang terbaik bagi anak yang akan dijadikan sebagai anak angkatnya yang bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa orang tua anak tersebut tidak keberatan untuk dijadikan anak angkat oleh pemohon Pemohon I dan Pemohon II, hal ini karena memang anak XXXXXXXX sejak kecil sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan;
2. XXXXXXXX, umur 59 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2001 di Purbalingga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi anak yang bernama XXXXXXXX dan orang tunaya bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, kedua orang tua anak tersebut telah bercerai;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA .Kjn.
Hal. 5 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara materil mampu memberi penghidupan selain dari pada dirinya berdua termasuk bila mengangkat anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu memberikan yang terbaik bagi anak yang akan dijadikan sebagai anak angkatnya yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak keberatan untuk dijadikan anak angkat oleh pemohon Pemohon I dan Pemohon II, hal ini karena memang anak XXXXXXXX sejak kecil sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang untuk ringkasnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan alat bukti P. 1 dan P. 2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta P. 3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, yang semuanya merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah permohonan penetapan pengadilan agar

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA .Kjn.
Hal. 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan kepastian sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon atas seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan secara hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal ke orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka difahami bahwa keinginan para pemohon untuk mengangkat anak bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX harus berlandaskan keinginan untuk kepentingan anak itu sendiri baik untuk kehidupan maupun kesejahteraan dan bahwa pengangkatan anak dalam Islam tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua aslinya;

Menimbang, bahwa demikian pula orang tua asal XXXXXXXX bernama XXXXXXXX menyetujui anaknya tersebut dijadikan anak angkat oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa beberapa aturan pokok hukum Islam dalam pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar;
2. Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih dari orang tua asal ke orang tua angkat;
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan dengan keluarga orang tuanya;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA .Kjn.
Hal. 7 dari 11 hal



4. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas;
5. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
6. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang akan di angkat, dengan calon orang tua angkat;
7. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak itu sendiri;
8. Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, bila dihubungkan dengan keterangan dan kesediaan para pemohon, maka terbukti para pemohon menyatakan bersedia melakukan ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 4 dan P. 5 serta keterangan para saksi di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya yang menerangkan orang tua (ibu kandung) XXXXXXXX yang mempunyai anak 1 orang dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan karena telah bercerai dan disisi lain para pemohon adalah keluarga suami isteri yang telah mapan baik moril maupun materil, sehingga dengan demikian sangat logis bila para pemohon mengangkat anak yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa demikian pula para pemohon sebagai suami isteri muslim yang merasa mendapatkan kemampuan moril

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Kjn.
Hal. 8 dari 11 hal



maupun materil, lagi pula sejak perkawinannya tahun 2001 sampai sekarang belum dikaruniai anak sehingga kehadiran anak angkat dalam keluarganya akan menambah rasa kebahagiaan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan para pemohon untuk penetapan pengangkatan anak XXXXXXXX bin XXXXXXXX, telah memenuhi syarat-syarat menurut hukum sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya, sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat, para pemohon berhak menjadi orang tua pengganti untuk mengasuh, membimbing dan mendidik anak angkatnya serta mengurus segala kepentingan anak tersebut dan mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini permohonan ini masih dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah duakali dirubah terskhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX);

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA .Kjn.
Hal. 9 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kajian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 jumadilakhir 1439 H. oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ali Fatoni, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

ttd

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

ttd

Ali Fatoni, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA .Kjn.
Hal. 10 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	Rp 180.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-

Jumlah Rp 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA .Kjn.
Hal. 11 dari 11 hal